



**P U T U S A N**

**Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam \_\_\_\_\_ perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: SUHARNO BIN SUWITO ;-----
Tempat Lahir	: Belawang ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 24 Tahun / 23 April 1989 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Desa Marampiau Rt. 05 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin ;-----
A g a m a	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----



1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013

;---

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal

01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei

2013 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai

dengan tanggal 04 Juni

2013 ;-----

-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 05 Juni

2013 sampai dengan tanggal 04 Juli

2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal

05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September

2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut :-----**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Juni 2013

Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim

yang mengadili perkara

ini ;-----

-



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Juni 2013 Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUHARNO BIN SUWITO beserta seluruh lampirannya ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti dan Visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO BIN SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARNO BIN SUWITO dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintah terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar



oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108  
KW Noka MH33C1005CK874224 Nosin 3C1-875350 ;-----

• 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suharno ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Suharno Bin Suwito ;-----

• 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra NF 100 warna hitam DA  
4151 CQ Noka KEVF6VK083902 Nosin ; KEVFE-1084230 ;-----

• 1 (satu) lembar STNK atas nama Bambang Pertiwi Bowo  
Bsc ;-----

Dikembalikan kepada saksi Budiman bin Basri (Alm) ;-----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00

(Dua ribu  
rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada  
pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal  
23 Mei 2013 dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/MRB/06/2013, terdakwa  
telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa SUHARNO BIN SUWITO, pada hari Rabu tanggal 10  
April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol DA 3108 KW dari arah Desa Sukaramai menuju Margasari, dan sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa melintas di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan kecepatan  $\pm$  80 (delapan puluh) Km/jam dalam keadaan lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal dengan keadaan menikung ke kiri pada saat menikung terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga tidak bisa mengendalikan setir menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng ke kanan dan tidak bisa dikendalikan, dimana pada saat itu saksi Rasidah dan korban Khatimah sedang berada di bahu jalan sebelah kanan dengan jarak  $\pm$  5 meter dari terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban Khatimah mengenai bagian kepala mengakibatkan korban Khatimah terpental sampai ke persawahan dan mengalami pendarahan pada bagian kepala, sedangkan saksi Rasidah mengalami luka pada bagian tangan kanan ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Khatimah meninggal dunia ditempat kejadian, dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum Nomor : 445/374/RSUD/2013 yang dibuat oleh dr.



Indera kesuma wardani, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 pukul 16.33 Wita, terhadap korban Khatimah Binti Budiman, pada pokoknya menerangkan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) cm bentuk tidak beraturan, letak  $\pm$  3 (tiga) Cm dari garis tubuh, tulang kepala retak dan tampak bagian otak keluar diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan dilakukan ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi BUDIMAN BIN BASRI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108



KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan isterinya yaitu saksi Rasidah dan anaknya yang bernama Khatimah pergi mencari ikan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ. Sesampainya di sawah yang berada di pinggir jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi memarkir sepeda motor yang dikendarainya ditepi jalan sebelah kiri dari arah Marabahan menuju Dahirang. Setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi langsung menuju sumur kecil dipinggir sawah untuk mengambil jebakan ikan yang telah dipasang saksi sebelumnya sedangkan isteri dan anak saksi memasang jala/jebakan ikan dipinggir sungai. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara raungan keras sebuah sepeda motor yang muncul dari arah Dahirang menuju Marabahan dan tiba-tiba ada suara benturan yang keras. Selanjutnya saksi melihat isterinya berteriak meminta tolong sambil menangis “tolong-tolonga anaku mati..anaku mati pecah kepalanya”, mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari menolong anak saksi yang pada saat itu tergeletak ditanah dipinggir sawah sedangkan isteri saksi juga berada tidak jauh dari tempat anak saksi. Selanjutnya saksi langsung menggendong anak saksi Khatimah dan pada saat itu kondisi Khatimah mengalami luka berdarah dibagian kepala dan telah meninggal dunia sehingga akhirnya dibawa ke Polres Batola dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marabahan untuk membersihkan luka-lukanya ;-----



- Bahwa selain menabrak anak saksi, pengendara motor juga menabrak isteri saksi yang mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan dan sepeda motor saksi yang diparkir ditepi jalan yang mengalami rusak berat pada bagian bok sebelah kanan pecah, lampu belakang pecah dan bagian knalpot lepas;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi hari cerah dan panas, kondisi jalan mulus beraspal tidak ada lubang atau kerusakan hanya ada tikungan kekanan dan lokasi berada diareal persawahan ;-----
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi saksi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa ;----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi RASIDAH BINTI

SYARIF ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Budiman dan anaknya yang bernama Khatimah pergi mencari ikan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ. Sesampainya di sawah yang berada di pinggir jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi Budiman memarkir sepeda motor yang dikendarainya ditepi jalan sebelah kiri dari arah Marabahan menuju Dahirang. Setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi Budiman langsung menuju sumur kecil dipinggir sawah untuk mengambil jebakan ikan yang telah dipasang saksi Budiman sebelumnya sedangkan saksi dan anak saksi Khatimah memasang jala/jebakan ikan dipinggir sungai. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara raungan keras sebuah sepeda motor yang muncul dari arah Dahirang menuju Marabahan, karena merasa khawatir saksi memegang tangan anaknya namun tidak sempat saksi menggendong anak saksi tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi kearah saksi dan anaknya dan akhirnya menabrak saksi dan anak saksi Khatimah serta sepeda motor saksi yang diparkir di tepi jalan. Akibat tabrakan tersebut anak saksi Khatimah terlempar kearah pinggir sawah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sedangkan saksi terjatuh dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. setelah peristiwa tersebut saksi langsung mendatangi anak saksi Khatimah yang pada saat itu mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan banyak darah namun anak saksi Khatimah tidak tertolong lagi karena meninggal dunia ditempat kejadian. Selanjutnya saksi Budiman membawa Khatimah ke Polres Batola dan selanjutnya dibawa ke



Rumah Sakit Marabahan untuk membersihkan lukanya ;-----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi menderita luka dibagian lengan tangan sebelah kanan dan sepeda motor saksi yang diparkir ditepi jalan yang mengalami rusak berat pada bagian bok sebelah kanan pecah, lampu belakang pecah dan bagian knalpot lepas ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi hari cerah dan panas, kondisi jalan mulus beraspal tidak ada lubang atau kerusakan hanya ada tikungan kekanan dan lokasi berada diareal persawahan ;-----
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi saksi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi namun terdakwa tidak mengerem sepeda motornya ketika berada di tikungan jalan tersebut ;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi Noryaqin Bin Anang Husrin (Alm) dan saksi Rahmadi Bin Samaah (Alm) M. AMIN ALS. AMIN BIN HAMSANI tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



3. Saksi NORYAOIN BIN ANANG

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi Budiman yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di sawah daerah Gawi Sabumi Marabahan, ketika itu saksi mendengar suara “brak” dan teriakan minta tolong dan ketika saksi mendatangi asal suara tersebut saksi melihat saksi Budiman memeluk anaknya dan saksi Rasidah berteriak minta tolong serta korban Khatimah yang mengalami luka dibagian kepala dan telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan membonceng saksi Budiman ke kantor Polisi untuk selanjutnya ke Rumah Sakit untuk merawat korban ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa namun saksi melihat barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



4. Saksi RAHMADI BIN

SAMAHAH ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi Budiman yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang membersihkan rumput yang ada disawah, ketika itu saksi mendengar suara keras dari knalpot sepeda motor dan tidak lama kemudian terdengar suara keras benturan serta teriakan minta tolong dari seorang wanita. Dan ketika saksi mendatangi asal suara tersebut saksi melihat saksi Budiman memeluk anaknya dan saksi Rasidah berteriak minta tolong serta korban Khatimah yang mengalami luka dibagian kepala dan telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut saksi bersama warga langsung memberikan pertolongan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa berada tidak jauh dari tempat kecelakaan merintih kesakitan dan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW mengalami kerusakan pada bagian stang depan bengkok, dan lampu depan pecah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi Budiman yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW berangkat dari rumahnya di Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan Margasari namun ditengah perjalanan terdakwa melihat cuaca agak mendung didaerah Tanjung Puting sehingga terdakwa mempercepat laju kendaraannya sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki disebelah kanan jalan dengan arah berlawanan dengan terdakwa tepat berada di tikungan jalan arah kekiri, namun terdakwa tidak berusaha memperlambat laju sepeda motornya tersebut. Dan ketika sampai ditikungan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa baru merem sepeda motor sehingga sepeda motor oleng kesebelah kanan dan bagian depan sepeda motor langsung menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut yaitu saksi Rasidah dan korban Khatimah. Setelah menabrak



saksi Rasidah dan Khatimah, sepeda motor terdakwa juga menabrak sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam yang terparkir ditepi jalan tersebut sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh sekitar jarak 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui pasti keadaan korban karena terdakwa juga mengalami sakit dibagian perut dan luka lecet dibagian lutut ;---
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Khatimah telah meninggal dunia dan sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan yaitu bagian lampu depan hancur, stang kiri bengkok, book belakang patah, lampu belakang pecah ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi hari cerah dan panas, kondisi jalan mulus beraspal tidak ada lubang atau kerusakan hanya ada tikungan kekanan dan lokasi berada diareal persawahan ;-----
- Bahwa terdakwa menyadari seandainya terdakwa memperlambat laju sepeda motornya maka kecelakaan tersebut mungkin dapat dihindarkan ;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya



lagi ;-----

-----

- Bahwa terdakwa belum pernah

dihukum ;-----

- 

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108

KW Noka MH33C1005CK874224 Nosin

3C1-875350 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama

Suharno ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra NF 100 warna hitam DA

4151 CQ Noka KEVF6VK083902 Nosin :

KEVFE-1084230 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bambang Pertiwi Bowo

Bsc ;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum serta telah diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan buti surat berupa Visum et repertum Nomor : 445/374/RSUD/2013 yang dibuat oleh dr. Indera kesuma wardani, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 pukul 16.33 Wita, terhadap korban Khatimah Binti Budiman, yang



pada pokoknya menerangkan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) cm bentuk tidak beraturan, letak  $\pm 3$  (tiga) Cm dari garis tubuh, tulang kepala retak dan tampak bagian otak keluar diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi Budiman yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika saksi Budiman bersama-sama dengan isterinya yaitu saksi Rasidah dan anaknya yang bernama Khatimah pergi mencari ikan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ. Sesampainya di sawah yang berada di pinggir jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi Budiman memarkir sepeda motor yang dikendarainya ditepi jalan sebelah kiri dari arah Marabahan menuju Dahirang. Setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi Budiman langsung menuju sumur kecil dipinggir sawah untuk mengambil jebakan ikan yang telah dipasang saksi Budiman



sebelumnya sedangkan saksi Rasidah dan anak saksi Khatimah memasang jala/jebakan ikan dipinggir sungai. Tidak lama kemudian saksi Rasidah mendengar suara raungan keras sebuah sepeda motor yang muncul dari arah Dahirang menuju Marabahan, karena merasa khawatir saksi Rasidah memegang tangan anaknya namun tidak sempat saksi Rasidah menggendong anak saksi tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi kearah saksi Rasidah dan anaknya dan akhirnya menabrak saksi Rasidah dan anak saksi Khatimah serta sepeda motor saksi yang diparkir di tepi jalan. Akibat tabrakan tersebut anak saksi Khatimah terlempar kearah pinggir sawah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sedangkan saksi terjatuh dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. setelah peristiwa tersebut saksi Rasidah langsung mendatangi anak saksi Khatimah yang pada saat itu mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan banyak darah namun anak saksi Khatimah tidak tertolong lagi karena meninggal dunia ditempat kejadian. Selanjutnya saksi Budiman membawa Khatimah ke Polres Batola dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marabahan untuk membersihkan lukanya ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW berangkat dari rumahnya di Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan Margasari namun ditengah perjalanan terdakwa melihat cuaca agak mendung didaerah Tanjung Puting sehingga terdakwa mempercepat laju kendaraannya



sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki disebelah kanan jalan dengan arah berlawanan dengan terdakwa tepat berada di tikungan jalan arah kekiri, namun terdakwa tidak berusaha memperlambat laju sepeda motornya tersebut. Dan ketika sampai ditikungan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa baru merem sepeda motor sehingga sepeda motor oleng kesebelah kanan dan bagian depan sepeda motor langsung menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut yaitu saksi Rasidah dan korban Khatimah. Setelah menabrak saksi Rasidah dan Khatimah, sepeda motor terdakwa juga menabrak sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam yang terparkir ditepi jalan tersebut sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh sekitar jarak 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa selain menabrak korban Khatimah, terdakwa juga menabrak saksi Rasidah yang mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan dan sepeda motor saksi Budiman yang diparkir ditepi jalan yang mengalami rusak berat pada bagian bok sebelah kanan pecah, lampu belakang pecah dan bagian knalpot lepas ;-----  
-----
- Bahwa benar pada saat peristiwa terjadi hari cerah dan panas, kondisi jalan mulus beraspal tidak ada lubang atau kerusakan hanya ada



tikungan kekanan dan lokasi berada diareal persawahan ;-----

- Bahwa benar akibat kecelakaan korban Khatimah mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 445/374/RSUD/2013 yang dibuat oleh dr. Indera kesuma wardani, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 pukul 16.33 Wita, terhadap korban Khatimah Binti Budiman, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran  $\pm$  4 (empat) cm bentuk tidak beraturan, letak  $\pm$  3 (tiga) Cm dari garis tubuh, tulang kepala retak dan tampak bagian otak keluar diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan dilakukan ;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa yaitu terdakwa tidak memperhitungkan jarak aman ketika mengendarai sepeda motor meskipun telah melihat pejalan kaki berada didepannya serta tidak memperlambat sepeda motor meskipun didepan terdapat tikungan jalan sehingga ketika terdakwa tepat berada ditikungan dan didepan pejalan kaki pengereman sepeda motor yang dilakukan terdakwa secara mendadak membuat sepeda motor oleng dan tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak pejalan kaki tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari seandainya terdakwa memperlambat laju sepeda motornya maka kecelakaan tersebut mungkin dapat dihindarkan ;-----



- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban

Khatimah ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya

lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan yang digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas berat adalah yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap

orang ;-----

----

2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat ;-----

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur Kesatu : “Setiap Orang “ :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama SUHARNO BIN SUWITO dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi ;-----

**Unsur Kedua : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat” :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dalam ketentuan pasal ini adalah merupakan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian atau kealpaannya. Yang dimaksud dengan kealpaannya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini terdakwa tidak bisa melakukannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk adanya unsur kealpaan menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu :-----



1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati ;-----  
hati ;-----

2. Sipelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu ;-----

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW yang dikendarai oleh terdakwa menabrak anak saksi Budiman yang bernama Khatimah sehingga meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Budiman dan saksi rasidah peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika saksi Budiman bersama-sama dengan isterinya yaitu saksi Rasidah dan anaknya yang bernama Khatimah pergi mencari ikan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ. Sesampainya di sawah yang berada di pinggir jalan Gawi Sabumi Rt. 12 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi Budiman memarkir sepeda motor yang dikendarainya ditepi jalan sebelah kiri dari arah Marabahan menuju Dahirang. Setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi Budiman langsung menuju sumur



kecil dipinggir sawah untuk mengambil jebakan ikan yang telah dipasang saksi Budiman sebelumnya sedangkan saksi Rasidah dan anak saksi Khatimah memasang jala/jebakan ikan dipinggir sungai. Tidak lama kemudian saksi Rasidah mendengar suara raungan keras sebuah sepeda motor yang muncul dari arah Dahirang menuju Marabahan, karena merasa khawatir saksi Rasidah mengang tangannya namun tidak sempat saksi Rasidah menggendong anak saksi tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju kearah saksi Rasidah dan anaknya dan akhirnya menabrak saksi Rasidah dan korban Khatimah serta sepeda motor saksi yang diparkir di tepi jalan. Akibat tabrakan tersebut korban Khatimah terlempar kearah pinggir sawah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sedangkan saksi Rasidah terjatuh dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. setelah peristiwa tersebut saksi Rasidah langsung mendatangi korban Khatimah yang pada saat itu mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan banyak darah namun korban Khatimah tidak tertolong lagi karena meninggal dunia ditempat kejadian. Selanjutnya saksi Budiman membawa korban Khatimah ke Polres Batola dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marabahan untuk membersihkan luka-lukanya ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW berangkat dari rumahnya di Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan Margasari namun ditengah perjalanan terdakwa melihat cuaca agak mendung didaerah Tanjung Puting sehingga terdakwa mempercepat laju kendaraannya sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Gawi Sabumi Rt. 12



Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki disebelah kanan jalan dengan arah berlawanan dengan terdakwa tepat berada di tikungan jalan arah kekiri, namun terdakwa tidak berusaha memperlambat laju sepeda motornya tersebut. Dan ketika sampai ditikungan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa baru merem sepeda motor sehingga sepeda motor oleng kesebelah kanan dan bagian depan sepeda motor langsung menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut yaitu saksi Rasidah dan korban Khatimah. Setelah menabrak saksi Rasidah dan Khatimah, sepeda motor terdakwa juga menabrak sebuah sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam yang terparkir ditepi jalan tersebut sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh sekitar jarak 2 (dua) meter ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa yaitu terdakwa tidak memperhitungkan jarak aman ketika mengendarai sepeda motor meskipun telah melihat pejalan kaki berada didepannya serta tidak memperlambat sepeda motor meskipun didepan terdapat tikungan jalan sehingga ketika terdakwa tepat berada ditikungan dan didepan pejalan kaki pengereman sepeda motor yang dilakukan terdakwa secara mendadak membuat sepeda motor oleng dan tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak pejalan kaki tersebut dan terdakwa menyadari seandainya terdakwa memperlambat laju sepeda motornya maka kecelakaan tersebut mungkin dapat dihindarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdapat kebenaran materiil yang menunjuk kepada kealpaan terdakwa yaitu terdakwa senyatanya telah menyadari ketika mengendarai sepeda motor



miliknya tersebut dalam keadaan kencang atau laju sekitar 80 km/jam tanpa mengurangi kecepatan dengan tidak memperhatikan pengguna jalan lain meskipun berada ditikungan jalan yang dapat berakibat fatal bagi dirinya maupun orang lain, namun terdakwa tetap saja melakukan hal-hal tersebut yang menurut penilaian Hakim oleh karena kurang hatian terdakwa itulah yang menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat” telah terpenuhi ;-----

**Unsur Ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Khatimah mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 445/374/RSUD/2013 yang dibuat oleh dr. Indera kesuma wardani, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 pukul 16.33 Wita, terhadap korban Khatimah Binti Budiman, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) cm bentuk tidak beraturan, letak  $\pm 3$  (tiga) Cm dari garis tubuh, tulang kepala retak dan tampak bagian otak keluar diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan perkiraan waktu kematian sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

**Hal – hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**Hal – hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Khatimah dan terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan khususnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan tentang adanya Perdamaian antara terdakwa dengan keluarga, maka Hakim menilai bahwa sebagaimana Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 Nomor : 46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai

berikut :-----

*“Menyatakan perbuatan tertuduh diatas : Ny. Ellya Dado;-----*

*“Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi ;-----*

*“Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;-----*

Sehingga dengan demikian walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan a quo dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, apabila judex facti / judex iuris telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (Restorative justice) tersebut pada waktu persidangan berlangsung (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2034 K/PID/2005);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah cukup beralasan Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan



sehingga diharapkan dapat tercapainya tujuan dari keadilan sosiologis / restorative justice (pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban / keluarga korban dalam suatu masyarakat), tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif khususnya bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW Noka MH33C1005CK874224 Nosin 3C1-875350, dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suharno, meskipun telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ Noka KEVF6VK083902 Nosin : KEVFE-1084230 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Bambang Pertiwi Bowo Bsc, telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budiman bin Basri (Alm) ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI** ;-----

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO BIN SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00



(Satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DA 3108 KW Noka MH33C1005CK874224 Nosin 3C1-875350 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suharno ;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra NF 100 warna hitam DA 4151 CQ Noka KEVF6VK083902 Nosin : KEVFE-1084230 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bambang Pertiwi Bowo Bsc ;-----

Dikembalikan kepada saksi Budiman bin Basri (Alm) ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----



Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **09 JULI 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H**, selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H**, dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

ttd

ttd

**1. DWI ANANDA FAJAR WATI,**  
**S.H, M.H,**

**EKO SETIAWAN, S.H**

ttd

**2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H. DARDIANSYAH**